

## ABSTRAK

PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Kabupaten Cirebon berdiri berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 7/PEG/7.B/IKU/69 perihal pendirian Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Kabupaten Cirebon, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-629/KM.17/1997 tanggal 12 November 1997 tentang Perubahan Bank Karya Produksi Desa (BKPD) menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) merupakan lembaga perbankan milik pemerintah daerah. PD.BPR Sumber Kabupaten Cirebon memberikan pelayanan jasa perbankan yang salah satu usahanya memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat, terutama pada golongan ekonomi lemah.

Metode penelitian yang akan dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pemberian kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada PD. BPR Sumber dan memahami sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan jabatan dan wewenang Kepala Bagian Kredit dan Kasubag penagihan kredit dalam menyalurkan kredit serta memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Permasalahan di analisis dengan teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada PD. BPR Sumber telah sesuai dengan perauturan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumber Nomor:854.3/BPR-SB/72/XII/2012 tentang tahap-tahap pemberian kredit pada PD. BPR Sumber sedangkan sebab terjadinya penyalahgunaan jabatan dan wewenang Kepala Bagian Kredit dan Kasubag penagihan kredit dalam menyalurkan kredit dikarenakan adanya rangkap jabatan dimana Kepala Bagian Kredit dan Kasubag penagihan kredit merangkap menjadi komite kredit selain itu PD. BPR Sumber dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan jabatan dan wewenang dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dengan tetap memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sehingga putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kata kunci : *PD. BPR Sumber, Kredit, dan Aparatur Sipil Negara (ASN)*

## **ABSTRACT**

*PD. People's Credit Bank (BPR) Sumber of Cirebon Regency was established based on the Decree of the Governor of West Java Number 7 / PEG / 7.B / IKU / 69 regarding the establishment of the Village Production Work Bank (BKPD) of Cirebon Regency, and Decree of the Minister of Finance Number KEP-629 / KM. 17/1997 dated 12 November 1997 concerning the Change of Village Production Works Bank (BKPD) to become a Rural Bank (BPR). PD BPR (Regional Credit Bank) is a regional government-owned banking institution. PD. BPR Sumber Cirebon Regency provides banking services which one of its efforts is to provide credit loans to the public, especially in the weak economy class.*

*The research method that will be used is a sociological juridical approach, where this study aims to find out and explain the procedure for granting credit to the State Civil Apparatus (ASN) in PD. BPR Sumber and understands the causes of misuse of positions and authority of the Credit Section Head and Head of Sub Division of credit collection in credit disbursement and understands judges' considerations in deciding cases of abuse of position and authority. The problem is analyzed by the theory of authority and the theory of legal certainty.*

*The results of this study indicate that the procedure for granting credit to the State Civil Apparatus (ASN) in PD. Sumber BPRs are in accordance with the regulations of the Board of Directors of Regional Rural Banks Sumber: 854.3 / BPR-SB / 72 / XII / 2012 concerning the stages of credit disbursement at PD. BPR Sumber, while the cause of abuse of position and authority of the Head of Credit and Head of Sub Division of credit collection in credit disbursement is due to double jabatan where the Head of Credit and Head of Credit billing concurrently serves as a credit committee other than PD. BPR Sumber in carrying out its business does not use the precautionary principle and judges in deciding cases of abuse of position and authority by considering everything revealed in the trial by still paying attention to the good and evil nature of the defendant so that the decision fulfills the sense of justice that lives in the community.*

*Keywords: PD. State Civil Servant BPR, Credit and Apparatus (ASN)*